



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Andi Mappiayang No. 72 Telp. (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 69 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR INPRES BORONG GANJENG  
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Borong Ganjeng.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
  11. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kab. Bantaeng.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Borong Ganjeng.
- Kedua : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada Tanggal : 16 Januari 2023  
KEPALA DINAS,



Des. MUHAMMAD HARIS, M.Si.  
Pangreh Pemina Utama Muda  
19650214 198803 1 016

### Tembusan :

1. Bapak Bupati Bantaeng sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kab. Bantaeng
3. Kepala Dinas PPKAD
4. Koordinator Pengawas